



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2017/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Ismail bin Mardin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Jalan Lumba-Lumba Nomor 2, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Patra, S.H., pekerjaan Advokad/Pengacara dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 14, Kabupaten Bulukumba yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor : 92/SK/IX/2017/PA Blk. Tanggal 14 September 2017 sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Sri Wahyuni binti Amran, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Lumba-Lumba Nomor 8, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 9 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Hari Senin, 4 Agustus 2008 di Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar berdasarkan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 93/07/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Selayar.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sendiri di Jalan Lumba-Lumba Nomor 2 Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih sembilan tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra-putri : 1) Reski berusia sekitar 8 tahun, 2.) Putri berusia sekitar 6 tahun, sejak kepergian Termohon hingga kini kedua anak ikut Pemohon dan 3.) Fikri berusia 3 tahun awal kepergian Termohon, ikut bersama Pemohon namun karena masih bayi dan membutuhkan ASI serta kasih sayang ibunya sekitar dua bulan lalu Fikri, Pemohon serahkan kepada Termohon untuk sementara waktu hingga suatu waktu fikri sudah dapat berpisah dengan ibunya (Termohon) Pemohon akan selalu menyambutnya kembali bersama kami dan sampai kini Pemohon tetap berupaya memberi nafkah kepada Termohon beserta anaknya.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak memasuki awal tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan :
 - Termohon sering marah-marah tanpa sebab.
 - Termohon sering cemburu berlebihan.
 - Termohon dan keluarga dekat dari pihaknya tidak lagi menghargai oran tua Pemohon sebagai bahagian dari keluarga besar kami.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon terjadi pada tanggal 7 Mei 2017 di mana saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau diatur dan tidak bisa berubah sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang.

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk



6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan meski begitu Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon dan putra-putri kami.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Termohon (Sri Wahyuni binti Amran) terhadap Pemohon (Ismail bin Mardin).
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 11 Oktober 2017 dan tanggal 18 Oktober 2007 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Tentang perdamaian

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk



Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Tentang pemeriksaan dan pembuktian

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/06/VIII/2008, tanggal 4 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Selayar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

Saksi pertama bernama **Inawati binti Paharuddin**, umur 27 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Lanto Dg. Pasewang (di belakang Rumah Sakit Sultan Dg. Raja), Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu 3 kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak lahirnya anak ketiga mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering marah dan cemburu buta dan tidak menghargai Pemohon.
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut.
- Bahwa pada bulan Mei 2017 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dan sejak saat itu keduanya pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman selama 5 bulan.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk



Saksi kedua bernama **Sarina binti Hasan**, umur 32 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Jawi-Jawi, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak lahirnya anak ketiga mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering marah dan cemburu buta dan tidak menghargai Pemohon.
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut.
- Bahwa pada bulan Mei 2017 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dan sejak saat itu keduanya pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman selama 5 bulan.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa, kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk



perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai duplikat kutipan akta nikah nomor 93/07/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan ketidakhadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

***Legal standing* pihak Kuasa Hukum Pemohon**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk



syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk



sudah tidak harmonis karena Termohon sering marah kepada Pemohon dan sering cemburu berlebihan serta pucaknya pada bulan Mei 2017 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti.
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Apakah ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering marah kepada Pemohon dan sering cemburu yang berlebihan?
- Apakah dengan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan pada keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Penilaian alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi **Inawati binti Paharuddin** dan saksi **Sarina binti Hasan**, masing-masing menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak harmonis karena Termohon sering marah dan sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 5 bulan lebih dan tidak saling komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena itu alasan-

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk



alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dengan Termohon harus dinyatakan terbukti.

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2008 dan telah dikaruniai tiga orang anak.
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak awal tahun 2017.
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon sering marah kepada Pemohon dan sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan tersebut karena Termohon sering marah kepada Pemohon dan cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk



Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkar, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudarat maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon pada poin 2 yakni "menjatuhkan talak satu ba'in shugra", oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak yakni petitum yang benar adalah memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim melihat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan talak Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka majelis hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk



Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan kepada Pemohon (Ismail bin Mardin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Wahyuni binti Amran) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng,

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk



Kabupaten Selayar yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1439 H., oleh: Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I., dan Muhammad Natsir, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tidak dihadiri Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

ttd

Muhammad Natsir, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------|----|------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Proses | Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp | 160.000,00 |

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Husain, S.H., M.H.

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)